

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama Islam yang diturunkan oleh Allah SWT. sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam, yang mengatur segala sendi kehidupan manusia di alam semesta ini, diantara aturan tersebut adalah hukum mengenai perkawinan. Allah mensyariatkan perkawinan sebagai realisasi kemaslahatan primer, yaitu mempertahankan keturunan, manusia terbebani tanggung jawab untuk membina keluarga dan pendidikan generasi.

Perkawinan berlaku untuk semua makhluk Tuhan, manusia, binatang, tumbuhan, dan kenyataan pasangan kehidupan lainnya yang ada di muka bumi ini. Akan tetapi, tidak semua perkawinan dilaksanakan dengan tatacara yang sama, sebagaimana perkawinan manusia dan binatang. Keduanya sama-sama melakukan perkawinan, tetapi hukum bagi binatang tidak berlaku bagi manusia. Sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT., manusia memiliki akal, peradaban, budaya, dan norma-norma sosial yang berlaku memiliki, bahkan sistem nilai yang diambil dari suatu agama, misalnya dari Islam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 142.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa karena Negara Indonesia berdasarkan kepada pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja, tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang,<sup>3</sup> sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>4</sup>

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa ketenangan hidup dan cinta kasih

<sup>2</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal.47.

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 572.

sayang dapat ditunjukkan melalui perkawinan.

Perkawinan akan tercapai apabila perkawinan itu memenuhi beberapa syarat, baik syarat yang telah diatur dalam hukum Islam dan syarat yang berlaku di suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam hukum Islam untuk dapat melakukan perkawinan secara sah, tentu saja perlu adanya antara syarat dan rukun perkawinan yang diatur oleh hukum Islam itu sendiri. Sedangkan rukun perkawinan menurut jumbuh Ulama' terdiri atas:

1. Suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Dua orang saksi.
4. *Sigat* akad nikah.<sup>5</sup>

Menurut Sayyid Sabiq pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan ada dua, yaitu:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.<sup>6</sup>

Adapun dalam perkawinan di Indonesia, Undang-undang telah mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan

<sup>5</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 65-68.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Hadis, 1990), 37.

administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya.<sup>7</sup> Apabila suatu perkawinan telah memenuhi seluruh syarat dan rukun yang telah ditentukan, maka perkawinan dapat dikatakan sah. Akan tetapi, selain terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, perkawinan tersebut harus terlepas dari segala hal yang menjadi penghalang. Hal ini disebut sebagai larangan dalam perkawinan.

Larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, maupun sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh dikawin oleh seorang perempuan. Seluruhnya telah diatur dalam al-Qur'an dan hadis. Larangan perkawinan ini ada dua macam:

1. Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya (*Mahram Mu'abbad*), yaitu sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun antara laki-laki dan perempuan tidak boleh menikah. *Mahram mu'abbad* ada tiga kelompok, yaitu: disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan, adanya hubungan perkawinan (*muṣaharah*), karena hubungan sesusuan. Keseluruhannya bersumber dari surat an-Nisa ayat 22, 23, dan 24.
2. *Mahram ghairu mu'abbad* yaitu larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal itu sudah tidak ada, maka larangan tersebut tidak berlaku lagi. *Mahram ghairu mu'abbad* antara lain: mengawini dua orang

---

<sup>7</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 40.

saudara dalam satu masa, poligami di luar batas, terikat dalam ikatan perkawinan, adanya talak tiga, sedang melakukan ihram, karena perzinaan, dan karena beda agama.<sup>8</sup>

Apabila terjadi perkawinan yang melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.

Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang telah terlanjur menyalahi hukum perkawinan.<sup>9</sup>

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan.<sup>10</sup> Penjelasan kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bila mana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berarti dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan, lalu

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 111-133.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 242.

<sup>10</sup> *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI*, 8.

dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan- aturan tertentu.<sup>11</sup>

Menurut KHI sebab-sebab perkawinan dapat dibatalkan terdapat pada pasal 71 dan 72 yaitu apabila:<sup>12</sup>

#### Pasal 71

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa *'iddah* dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

#### Pasal 72

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang

---

<sup>11</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islamdi Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*, (Kencana: Jakarta, 2006), 106-107.

<sup>12</sup> *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI*, 344.

melanggar hukum.

2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.

Perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan. Perkawinan batal demi hukum disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau terdapat halangan perkawinan. Seperti larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dan larangan perkawinan yang berlaku haram untuk sementara waktu. Sedangkan perkawinan yang dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama secara sederhana ada dua sebab. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, tidak terpenuhi syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan contoh yang

kedua adalah perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman, atau terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.<sup>13</sup>

Kenyataan dalam masyarakat masih ada orang-orang yang melaksanakan perkawinan padahal terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau ada larangan-larangan yang telah dilakukan. Misalnya, salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan, kemudian melangsungkan perkawinan baru tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin istri pertama. Bahkan tidak mengetahui prosedur dari melaksanakan perkawinan maupun tata cara dari pembatalan perkawinan, sehingga akibatnya melahirkan perkawinan dibawah tangan, kawin sirri, ataupun perkawinan yang tidak melengkapi syarat-syarat dari perkawinan.<sup>14</sup>

Apabila terjadi suatu pembatalan perkawinan, ada beberapa masalah yang akan muncul terkait dengan akibat hukum setelah perkawinan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Akibat hukum tersebut antara lain terkait dengan kedudukan sah atau tidaknya seorang anak jika pernikahan yang dibatalkan tersebut menghasilkan anak, harta bersama, masa tunggu (*'iddah*) bagi istri dan nafkah *'iddahnya*, serta yang tak kalah penting adalah status istri setelah perkawinannya dibatalkan.

Setelah pembatalan perkawinan, status istri menjadi simpang siur. Ada

---

<sup>13</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islamdi Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*, 107-108.

<sup>14</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Bumi Aksara: Jakarta, 1996), 86.

ketidakjelasan hukum terkait dengan status istri karena belum adanya aturan khusus yang secara eksplisit mengatur tentang status istri setelah terjadinya pembatalan perkawinan. Begitu juga mengenai penetapan status atau kedudukan anak dan harta bersama yang sesungguhnya tidak pernah tercantum dalam Amar Putusan Pembatalan Perkawinan. Demikian juga dengan status istri yang tidak pernah tercantum dalam Amar Putusan Pembatalan perkawinan terkait apakah statusnya disamakan dengan cerai mati atau cerai hidup yaitu janda. Karena pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian, tentu terdapat perbedaan antara status istri setelah terjadi perceraian dengan status istri setelah terjadi pembatalan perkawinan. Hal ini disebabkan oleh status keabsahan dari perkawinan yang terjadi sebelum perkawinan itu dibatalkan.

Indonesia sebagai negara hukum bertanggungjawab memberikan kepastian hukum terhadap setiap warga negaranya melalui Pengadilan Agama dan menurut pasal 37 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1994 menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.<sup>15</sup>

Hakim sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman guna untuk menegakkan keadilan. Dalam menjalankan tugasnya Hakim terkadang menjadi terompet Undang-undang dalam kasus hukum yang telah jelas

---

<sup>15</sup> *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI*, 48.

ditentukan sehingga Hakim tinggal menerapkannya, tetapi pada saat yang lain hakim harus menafsirkan Undang-undang. Yakni dalam kasus yang hukumnya tidak atau belum jelas sehingga memerlukan penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Pada saat yang lain hakim dituntut untuk menemukan hukumnya, yakni saat Undang-undang belum secara khusus mengatur atas kasus tersebut.<sup>16</sup>

Adapun terkait status istri setelah pembatalan perkawinan ada pihak yang mengatakan bahwa status istri kembali pada status semula sebelum adanya perkawinan, yakni apabila sebelum menikah berstatus perawan maka setelah perkawinannya dibatalkan kembali lagi ke perawan, meskipun dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut telah menghasilkan anak. Pihak yang mengatakan kembali ke status semula, berargumen bahwa hal ini dianalogikan dengan sholat, apabila ditengah-tengah sholatnya batal, maka orang tersebut dianggap belum pernah melakukan sholat dan harus melakukan sholat lagi.

Selain pendapat tersebut, ada juga yang berpendapat bahwa statusnya adalah janda. Pihak yang mengatakan janda ini berpendapat bahwa karena pada kenyataannya wanita tersebut sudah pernah melakukan suatu perkawinan walaupun pada akhirnya perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilan Agama dan tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang melakukannya sendiri, yaitu istri yang perkawinannya dibatalkan tersebut berpendapat bahwa statusnya adalah janda karena merasa bahwa dirinya telah melakukan suatu perkawinan.

---

<sup>16</sup> Wildan Sayuti, *Etika Profesi Kode Etik Hakim*, ( Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Mahkamah Agung, 2001), 4.

Terlebih lagi jika dalam perkawinan tersebut menghasilkan anak, yang mana telah diketahui bersama bahwa tidak mungkin seorang yang masih perawan bisa melahirkan seorang anak.

Dari pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana pandangan hakim tentang status istri setelah perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Oleh karena itu penulis menulis skripsi ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG STATUS ISTRI SETELAH PEMBATALAN PERKAWINAN”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Sebab-sebab perkawinan yang dapat dibatalkan dan batal demi hukum.
3. Orang-orang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
4. Akibat hukum pembatalan perkawinan.
5. Pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri setelah pembatalan perkawinan.

6. Analisis yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri setelah pembatalan perkawinan.

Dari identifikasi masalah tersebut penulis membatasi masalah, yaitu:

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri setelah pembatalan perkawinan.
2. Analisis yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri setelah pembatalan perkawinan.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari identifikasi dan batasan masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri setelah pembatalan perkawinan?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri setelah pembatalan perkawinan?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini digunakan untuk mengetahui apakah sudah ada penelitian yang sama sebelumnya. Adapun pembahasan pada penelitian ini adalah masalah pembatalan perkawinan.

Sebenarnya sudah banyak literatur yang membahas tentang Pembatalan Perkawinan. Tetapi, dalam hal ini peneliti melakukan pembahasan tentang *“Analisis Yuridis terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang Status Istri Setelah Pembatalan Perkawinan”*.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang serupa mengkaji tentang pembatalan perkawinan. Penelitian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Skripsi Agung Yusfantor, yang berjudul *“Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak dan Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri)”*. Skripsi ini menyimpulkan bahwa status anak yang lahir sebagai akibat pembatalan perkawinan dianggap sebagai anak sah dan pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut bagi anak yang lahir sebelum adanya pembatalan, sehingga berhak atas pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari kedua orang tuanya. Adapun terkait harta bersama dalam putusan ini untuk pembagiannya diserahkan sesuai dengan kesepakatan masing-masing.<sup>17</sup>

Skripsi Nur Afifah yang berjudul *“ Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang tentang Status Anak dari Pembatalan Perkawinan No. 1433/Pdt.G/2008/PA.Jbg”*. Pembahasan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>17</sup> Agung Yusfantor, *“ Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak dan Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri)”* (Skripsi--Universitas Islam Kadiri, Kediri, 2012).

pembatalan perkawinan terjadi karena istrinya masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Oleh karena itu Pengadilan Agama membatalkan perkawinan tersebut dengan bukti-bukti outentik yang sudah diperiksa oleh para hakim. Adapun tentang status hukum anak dari pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa anak tersebut tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya karena hukum tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut. Sedangkan menurut pendapat fuqoha' masih terdapat ikhtilaf diantaranya ada yang berpendapat bahwa anak itu dinasabkan kepada kedua orang tuanya dan ada yang berpendapat lain mengatakan bahwa anak tersebut dinasabkan kepada ibunya saja.<sup>18</sup>

Skripsi Mujayanah yang berjudul “Pindah Agama Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Komparatif Antara Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam)”. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa dalam UU no. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara jelas mengenai masalah pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh suami murtad, sedangkan dalam hukum Islam diatur secara jelas dan rinci. Sebab-sebab perkawinan yang dapat dibatalkan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, sedangkan dalam hukum Islam sebab-sebab

---

<sup>18</sup> Nur Afifah, “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang tentang Status Anak dari Pembatalan Perkawinan No. 1433/Pdt.G/2008/PA.Jbg” (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

perkawinan dapat dibatalkan selain tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, juga ada sebab lain yang diatur lebih jelas dan rinci.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam pembahasan dalam penelitian ini berbeda dengan pembahasan yang dilakukan sebelum-sebelumnya, karena selama melakukan peninjauan pustaka ini penulis sama sekali belum menemukan penelitian tentang pandangan hakim tentang status istri setelah Pembatalan Perkawinan. Maka, penulis membahas masalah tersebut dengan judul “*Analisis Yuridis terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang Status Istri Setelah Pembatalan Perkawinan*”.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri setelah pembatalan perkawinan.
2. Mengetahui analisis yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri setelah pembatalan perkawinan.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk hal berikut:

---

<sup>19</sup> Mujayanah, “Pindah Agama Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Komparatif Antara Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam)” (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007).

1. Kegunaan teoritis: penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah dalam bidang hukum perkawinan, khususnya tentang status istri setelah perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilan Agama.
2. Kegunaan praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis terhadap pihak-pihak yang membutuhkan, baik sebagai pegangan selanjutnya maupun sebagai bahan penyuluhan dalam bidang perkawinan khususnya terkait dengan status istri setelah pembatalan perkawinan.

#### G. Definisi Operasional

Skripsi ini penulis beri judul *“Analisis Yuridis terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang Status Istri Setelah Pembatalan Perkawinan”*

Guna memahami maksud dari penelitian ini, juga untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul ke dalam penelitian, maka perlu dijelaskan bahwa pengertian kata-kata yang terdapat dalam judul ini adalah sebagai berikut:

**Analisis Yuridis** : Penguraian atau kupasan tentang status istri setelah pembatalan perkawinan menurut hukum. Dalam hal ini menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan pakar hukum.

**Pandangan Hakim** : Pendapat yang berdasar pada pengetahuan hakim-hakim di Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri setelah pembatalan perkawinan.<sup>20</sup>

**Status Istri** : Keadaan atau kedudukan istri setelah perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilan Agama yaitu dikembalikan status awal sebelum adanya perkawinan (perawan) atau janda.

**Pembatalan Perkawinan**: Pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang telah terlanjur menyalahi hukum perkawinan.

Dari penjelasan tersebut, maka maksud dari judul di atas adalah bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri yang perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilan Agama.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri setelah perkawinannya dibatalkan. Adapun penulisan skripsi ini menggunakan metode pembahasan sebagai berikut ini:

---

<sup>20</sup> Departemen Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-3, Cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1205.

## 1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa di pertanggung jawabkan tentang kualitas mutunya, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

- a. Data yang terkait pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri setelah pembatalan perkawinan.
- b. Data yang terkait dasar hukum hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri setelah pembatalan perkawinan.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.<sup>21</sup> Dari data yang akan dikumpulkan di atas, maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

### a. Sumber Data Primer:

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya.<sup>22</sup> Sumber data primer dalam skripsi ini adalah hakim-hakim dan panitera dan putusan Pengadilan Agama Pasuruan.

### b. Sumber Data Sekunder

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 172.

<sup>22</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu.<sup>23</sup>

Data sekunder dalam skripsi ini adalah:

- 1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975.
- 3) Kompilasi Hukum Islam.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), yaitu teknik memperoleh data dengan tanya jawab langsung secara lisan dengan Hakim-hakim Pengadilan Agama Pasuruan. Wawancara ini dilakukan dengan pokok pertanyaan yang telah disiapkan kemudian dilanjutkan dengan variasi wawancara yaitu pengembangan dari wawancara guna memperoleh data yang diperlukan.
- b. Dokumen (Dokumenter), yaitu memperoleh data dengan menelusuri dan memperoleh dokumen yang berupa buku-buku yang relevan dengan status istri setelah perkawinannya dibatalkan.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan cara-cara sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Ibid., 94.

- a. *Editing* (pemeriksaan data) yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.<sup>24</sup>
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis “Deskriptif Analisis”, yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.<sup>25</sup> Kemudian menggunakan pola pikir deduktif yaitu menganalisis data yang bertitik tolak dari teori yang bersifat umum tentang pembatalan perkawinan untuk meninjau data yang bersifat khusus yaitu pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri setelah pembatalan perkawinan.

### I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penelitian ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab mempunyai sub-bab pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

<sup>25</sup> Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62.

Bab pertama merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang meliputi pengertian perkawinan, syarat sahnya perkawinan, pengertian umum tentang pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan dan KHI, sebab-sebab perkawinan yang dapat dibatalkan dan batal demi hukum, pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, akibat hukum pembatalan perkawinan.

Bab ketiga menguraikan tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Pasuruan, yang meliputi letak geografis, wilayah yurisdiksi, struktur organisasi, uraian tentang pandangan Hakim tentang status istri setelah pembatalan perkawinan serta dasar hukumnya.

Bab keempat merupakan bab yang membahas kajian analisis Yuridis terhadap pandangan Hakim-hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri setelah Pembatalan perkawinan.

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari skripsi ini. Bab ini memuat kesimpulan dan saran.